



RSUD Patut Patuh Patju

Jalan H. L. Anggrat BA, No.2 83363 0370681321

www.rsud-tripat.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Barat / RSUD Patut Patuh Patju

Pelayanan Pemulasaran Jenazah

No. SK : 800/1825/VIII/2023

Persyaratan

1. Bukti pembayaran administrasi / ijin pulang
2. Kartu identitas / KTP
3. Kartu BPJS / KIS / Jamkesda (pasien dengan Jaminan)
4. Surat Keterangan Kematian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




RSUD Patut Patuh Patju

Jalan H. L. Anggrat BA, No.2 83363 0370681321

www.rsud-tripat.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Barat / RSUD Patut Patuh Patju

Image not found or type unknown.



1. Pasien dari Dalam Rumah Sakit 1. Petugas Unit Pemulasaran Jenazah menerima jenazah dari petugas ruangan Instalasi rawat jalan, Rawat Inap, IIDB, MNE, IGD, ICU dan IBS 2. Dilengkapi dengan bukti SKK (Surat Keterangan Kematian) yang telah di tanda tangani dokter 3. Petugas Instalasi Pemulasaran Jenazah mengisi Berita Acara Pengambilan Jenazah oleh keluarga dan menandatanganinya 4. Pihak keluarga juga menandatangani Berita Acara Pengambilan Jenazah 5. Petugas Unit Pemulasaran Jenazah memberikan penjelasan, kemudian menyerahkan SKK (Surat Keterangan Kematian) Asli dan Lembar Asli Berita Acara Pengambilan Jenazah kepada keluarga dan gelang identitas di buka/digunting 6. Petugas Unit Pemulasaran Jenazah memindahkan jenazah ke ambulance jenazah sesuai prosedur pemindahan jenazah 7. Jenazah dapat di bawa pulang oleh keluarga
2. Pasien dari Luar Rumah Sakit 1. Pengantar/ penanggung jawab jenazah menandatangani Surat Penitipan dengan tujuan untuk di visum atau dititip. 2. Jenazah kemudian diperiksa dokter dan dibuatkan SKK yang ditanda tangani oleh dokter. 3. Petugas Unit Pemulasaran Jenazah mengisi Berita Acara Pengambilan Jenazah oleh keluarga dan menandatanganinya. 4. Petugas Unit Pemulasaran Jenazah memberikan penjelasan, kemudian menyerahkan SKK (Surat Keterangan Kematian) Asli dan Lembar Asli Berita Acara Pengambilan Jenazah kepada keluarga. 5. Jenazah dapat di bawa/ divisum.



RSUD Patut Patuh Patju

Jalan H. L. Anggrat BA, No.2 83363 0370681321

www.rsud-tripat.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Barat / RSUD Patut Patuh Patju

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum: Disesuaikan dengan Peraturan Bupati Lombok Barat

JKN : Disesuaikan dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2023.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pemulasaran Jenazah

Pengaduan Layanan

Petugas : Loket Pengaduan

Call Center : 082146462623 (Bq.Dewi Septemi Abdiana, S.Kep, Ners)